



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama Lengkap : **Drs. Iksan Nazir, S.H., Bin Tuha;**
Tempat/ Tanggal : Seluma, 23 Juli 1962;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PT. Telkom;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kenari No. 17, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kebun

Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. Hanafi Pranajaya, S.H.

2. Zainul Idwan, S.H.

Advokat pada **Kantor Advokat Hanafi & Partners**, beralamat di Jln. S. Parman No. 18A (depan Kantor KEJATI Bengkulu) Kota Bengkulu Telp. 085273029027 - 085273736777 Email: advokatzainul@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021(terlampir);

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Melawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu C.q. Direktur Reskrimum Polda Bengkulu yang beralamat di Jalan Adam Malik Km. 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, yang diwakili oleh Teddy Suhendyawan Syarif, S.I.K., M.S.i, selaku direktur reserse kriminal umum polda, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Kombes Pol Esmed Eryadi, S.H, S.IK., M.M.
2. Penata TK Ansori, S.H.
3. Aipda Tri Oktorinda, S.H., M.H.
4. Aipda Tendian Hatta, S.H.
5. Bripta Agustiar Padang, S.H.
6. Bripta Sachori Putra, S.H.

Keenamnya berdomisili hukum di Bidang Hukum Polda Bengkulu, beralamat di Jalan Adam Malik Km. 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprin/ 928/ VI/ HUK.12.1/ 2021, tanggal 3 Juni 2021 dan Surat

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 bertindak untuk dan atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu;

Selanjutnya disebutTermohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 3/ Pid.Pra/ 2021/ PN Bgl tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 3/ Pid.Pra/ 2021/ PN Bgl tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 3/ Pid.Pra/ 2021/ PN Bgl tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan tertanggal 24 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 3/ Pid.Pra/ 2021/ PN Bgl, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Praperadilan merupakan satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide*: Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai **sah tidaknya penetapan tersangka** dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *Common Law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/ 2014. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);”;
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
5. Bahwa sebagaimana diketahui terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Bahwa pada hari Minggu malam Senin tanggal 9 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, kediaman Pemohon diketuk dengan keras yang kemudian setelah pintu dibuka baru diketahui oleh Pemohon telah berdiri beberapa orang yang diperkirakan sekitar 6 orang, yang mengenalkan diri kalau mereka merupakan anggota Polda Bengkulu dan kemudian melakukan upaya paksa Penangkapan sewenang-wenang terhadap Pemohon dan penggeledahan di rumah Pemohon. Pemohon tidak mengetahui alasan mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan karena selama ini Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas perkara pidana apapun. sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Yang selanjutnya bahwa Pemohon diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah penangkapan dan ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2021;
6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/ PUU-XII/ 2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Suami Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu;

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **A Quo**.

2. Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Pemohon

Bahwa, fakta hukum pada hari Minggu malam Senin tanggal 9 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, kediaman Pemohon di ketuk dengan keras yang kemudian setelah pintu dibuka baru diketahui oleh Pemohon telah berdiri beberapa orang yang diperkirakan sekitar 6 (enam) orang, yang mengenalkan diri kalau mereka merupakan anggota Polda Bengkulu dan kemudian melakukan upaya paksa Penangkapan sewenang-wenang terhadap Pemohon dan penggeledahan di rumah Pemohon. Pemohon tidak mengetahui alasan mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan, karena selama ini Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas perkara pidana apapun. sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Yang selanjutnya bahwa Pemohon diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada pada saat setelah penangkapan dan ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada keesokan harinya tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa, ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan: "Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Pasal 1 butir 14 menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."



Bahwa, ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHP menyatakan: “*perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.*”.

Bahwa, baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang terdapat di dalam rumah Pemohon, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHP, pasal 32 jo pasal 33 ayat (2), (5), pasal 38 ayat (1) KUHP, dan sudah seharusnya dinyatakan tidak sah secara hukum;

3. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

1. Bahwa, sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/ 32/ VI/ 2021/ Dit.Reskrimum tertanggal 9 Mei 2021. Bahwa apabila mengacu kepada suratpenangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
2. Bahwa, hal itu senada dengan **penyelidikan dan penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
3. Bahwa, selanjutnya, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

4. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *Presumption Of Innosence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat;

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh paham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

3. Bahwa, dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

4. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa, apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

6. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum. Dan untuk itu memerintahkan kepada Termohon untuk

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon serta memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Petitum

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon segera diadakan sidang pra-peradilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon dan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, sebagai berikut;

- a. Pada waktu pemeriksaan sidang Pra-Peradilan menghadapkan Pemohon Drs. Iksan Nazir, S.H., kemuka persidangan untuk didengar keterangannya;
- b. Kepada Termohon diperintahkan untuk membawa berkas-berkas, berita acara pemeriksaan kemuka persidangan dan menyerahkannya kepada hakim Pra-Peradilan;

Selanjutnya, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
- Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memberikan



putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kedua belah pihak tersebut, telah menghadap dimuka persidangan, dimana Pemohon hadir kuasa hukumnya dan Temohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. Posita/ Jawaban Termohon

1. Bahwa, tidak benar Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dapat kami jelaskan bahwa perkara ini dimulai dari Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu tanggal 17 Juli 2020 tentang dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan PT Pelindo di Jl. Ir. Rustandi Sugianto, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli kemudian dilakukan gelar perkara dan ekspose di Kejaksaan Tinggi Bengkulu didapati fakta bahwa perkara dengan Nomor: LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu tanggal 17 Juli 2020 tentang dugaan Penyerobotan Lahan PT. Pelindo mengarah kepada dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dengan Tersangka yang diduga Melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut adalah Pemohon;
 - b. Pada tanggal 29 April 2021 diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 383/ IV/ 2021/ Polda Bengkulu tanggal 29 April 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan keterangan 2 orang ahli yaitu ahli Pertanahan, dan ahli Hukum Pidana, juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa satu berkas Nomor: 004/ RT.30/ 02/ SJ-KM/ 2021 tanggal 4 Februari

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



2021 perihal Permohonan Inlapi Tanah Negara yang digarap masyarakat dari HPL PT Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu;

- c. Setelah cukupnya syarat minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, juga memenuhi persyaratan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014 yang mana dalam penetapan Tersangka harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti serta Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 7 Mei 2021;
 - d. Terhadap Pemohon baru dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Mei 2021 dengan pertimbangan Termohon bahwa Pemohon dikhawatirkan akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti.
2. Bahwa permohonan Pemohon tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi dikarenakan sudah terjawab pada poin 1;
 3. Permohonan Pemohon yang menyatakan tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon sudah terjawab pada poin 1 dan akan dibuktikan pada saat pembuktian dari Termohon;
 4. Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka bukanlah sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum melainkan telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang telah TERMOHON uraikan pada point 1;

II. PETITUM/ PERMOHONAN

Demikianlah jawaban Termohon kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak Termohon praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Menerima seluruh dalil-dalil dari Termohon;
3. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, selanjutnya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon, dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana adalah sah dan berdasarkan atas hukum;

4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan dan Termohon juga tidak mengajukan tanggapannya (Duplik), yang untuk selengkapnya masing-masing seperti yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Nahzegeling Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 32/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 9 Mei 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Nahzegeling Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 32/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Nahzegeling Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/ 37/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/ 98/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nahzegeling Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/ 99/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nahzegeling Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Jang.Han/ 32.B/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Nahzegeling Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-21/ L.7.4/ Eku.1/ 05/ 2021 Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nahzegeling Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/ 61/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-8;

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-7 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun terhadap bukti telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **OSMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, kediaman Saksi di ketuk dengan keras yang kemudian setelah pintu dibuka oleh Pemohon;
- Bahwa, telah berdiri didepan pintu beberapa orang yang diperkirakan sekitar 6 (enam) orang, yang mengenalkan diri kalau mereka merupakan anggota Polda Bengkulu;
- Bahwa, anggota Polda Bengkulu mengatakan agar Pemohon datang ke Polda untuk diminta penjelasan;
- Bahwa, ada surat berupa surat perintah penangkapan (P-1) untuk ditanda tangani oleh Pemohon namun diberikan dengan paksaan;
- Bahwa, surat perintah penangkapan (P-1) ditinggalkan di meja di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diberitahu oleh Pemohon ada permasalahan apa dan kemudian oleh Pihak dari Polda Bengkulu mengatakan ada masalah pemalsuan surat;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 10 Mei 2021 ada telepon dari Polda kepada keluarga untuk mengambil surat perintah penahanan;
- Bahwa, Saksi tidak diperbolehkan bertemu dengan suaminya setelah Pemohon ditangkap dengan alasan tidak jelas;

2. **CHICI PRATIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 9 Mei 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, kediaman Saksi di ketuk dengan keras yang kemudian setelah pintu dibuka oleh Pemohon;
- Bahwa, telah berdiri didepan pintu beberapa orang yang diperkirakan sekitar 6 (enam) orang, yang mengenalkan diri kalau mereka merupakan anggota Polda Bengkulu;



- Bahwa, anggota Polda Bengkulu mengatakan agar Pemohon datang ke Polda untuk diminta penjelasan;
- Bahwa, ada surat berupa surat perintah penangkapan (P-1) untuk ditanda tangani oleh Pemohon namun diberikan dengan paksaan;
- Bahwa, surat perintah penangkapan (P-1) ditinggalkan di meja di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diberitahu oleh Pemohon ada permasalahan apa dan kemudian oleh Pihak dari Polda Bengkulu mengatakan ada masalah pemalsuan surat;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 10 Mei 2021 ada telepon dari Polda kepada keluarga untuk mengambil surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Pemohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Pemohon dan maupun pihak Termohon, akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu, dengan Pelapor IVAN ZULHIFAN perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana Pasal 385 KUHPidana., diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.gas/ 204/ VII/ 2020/ DitReskrimum dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/ 204.A/ VII/ 2020/ DitReskrimum, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor, a.n. Ivan Zulhifan, S.E., bin Abdul Kadir Azhar, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Yaslan Matondang bin Harmen Matondang (Alm), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Hamdani bin Bakrim (Alm), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Hendra Saweria Aulya bin Naunan (Alm), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Ali Simatupang bin Mida Simatupang, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Darman bin Sukiman (Alm), diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Herman Saputra bin Abdul Kadir (Alm), diberi tanda T-9;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. H. Syaripuddin Laudek bin Bambang (Alm), diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Oka Sudarsono, S.Pel, M.M., bin Temu M., dan Berita Acara Interogasi Lanjutan Saksi, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Jadri bin Mida Ilyas (Alm), dan Berita Acara Interogasi Tambahan Saksi, a.n. Jadri bin Mida Ilyas (Alm), diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Sudarmawan bin Hazairin, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi, a.n. Defiandi Gustian, S.T., M.H., bin Chalik, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Yudi Mare bin Tapa, dan Berita Acara Interogasi Tambahan Saksi, a.n. Yudi Mare bin Tapa, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Wawan bin Lahim (Alm), dan Berita Acara Interogasi Tambahan Saksi, a.n. Wawan bin Lahim (Alm), diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Interogasi Lanjutan Saksi, a.n. Samsul HS bin Habek dan Berita Acara Interogasi Lanjutan Saksi, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Wawancara, a.n. Buyung Fauzi, SPd, M.M. bin Nulanah (Alm) dan Berita Acara Wawancara Tambahan, a.n. Buyung Fauzi, SPd, M.M. bin Nulanah (Alm), diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Konfrontasi, a.n. Buyung Fauzi, SPd, M.M. bin Nulanah (Alm) dan Yudi Mare bin Tapa, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Wawancara, a.n. Nopear Saleh, S.STP bin Sabirin Kawi, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Wawancara, a.n. Dra. Suzanna Erdawati binti Saidil Khodri (Alm), diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Wawancara Ahli, a.n. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Wawancara Ahli, a.n. Dr. ling. R. Sodikin Arifin, S.H., C.N., M.H., M.Kn, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Ekspose pada tingkat penyelidikan di Kejaksaan tinggi Bengkulu, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu dengan Pelapor Ivan Zulhifan perkara

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana Pasal 385 KUHPidana dengan Kesimpulan dan rekomendasi “Perkara yang dilaporkan dapat dihentikan proses penyelidikannya”, diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 204.B/ IV/ 2021/ DitReskrimum dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 13.A/ IV/ 2021/ DitReskrimum tentang Penghentian Penyelidikan atas LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu, dengan Pelapor Ivan Zulhifan perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana Pasal 385 KUHPidana, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/ 28/ 4/ 1/ D.1.1/ D1/ C.BKL-21, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 383/ IV/ 2021/ Polda Bengkulu, dengan Pelapor Oka Sudarsono perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHPidana, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp. gas/ 144/ IV/ 2021/ DitReskrimum dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Nomor: Sp. Lidik/ 144.A/ IV/ 2021/ DitReskrimum, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara naik dari proses Lidik menjadi proses Sidik terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 383/ IV/ 2021/ Polda Bengkulu, dengan Pelapor Oka Sudarsono perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHPidana, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp. gas/ 44/ VI/ 2021/ DitReskrimum dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Dik/ 44.A/ VI/ 2021/ DitReskrimum, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 43/ VI/ 2021/ DitReskrimum, dengan Terlapor Samsul HS bin Hbek ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan SPDP, Nomor: SPDP/ 43/ VI/ 2021/ DitReskrimum, ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, ekspedisi tanda terima penyerahan SPDP, Nomor: SPDP/ 43/ VI/ 2021/ DitReskrimum, ke Pelapor, ekspedisi tanda terima penyerahan SPDP, Nomor: SPDP/ 43/ VI/ 2021/ DitReskrimum, tanggal keTerlapor, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, a.n. Taslim Arsi, S.STP bin Rachmaddin, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor, a.n. Oka Sudarsono, S.Pel, M.M., bin Temu Mangon W, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, a.n. Beni Hartanto S.Ag bin H. Sudibyo Kertodipuro (Alm), diberi tanda T-37;

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, a.n. Dra. Suzanna Erdawati binti Saidil Khodri (Alm), diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, a.n. Nopear Saleh, S.STP bin Sabirin Kawi, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, a.n. Defiandi Gustian, S.T., M.H bin A. Chalik, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli, a.n. Dr. ling R Sodikin Arifin, S.H., C.N., M.H., M.Kn., diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli, a.n. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara naik status menjadi Tersangka untuk Buyung Fauzi, SPd, M.M. bin Nulanah (Alm), Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha (Alm), dan Samsul HS bin Hbek, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/ 43.A/ VI/ 2021/ DitReskrimum, dengan Tersangka Buyung Fauzi, SPd, M.M. bin Nulanah (Alm), Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha (Alm) dan Samsul HS bin Hbek keKepalaKejaksaanTinggi Bengkulu, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 32/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dan Berita Acara Penangkapan serta Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan a.n. Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: B/ 37/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum perihal Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha yang diterima oleh Santoso, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, a.n. Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 32/ VI/ 2021/ DitReskrimum dan Berita Acara Penahanan a.n. Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Konfrontasi Tersangka, a.n. Samsul HS bin Hbek (Alm), Buyung Tausi, SPd, M.M. bin Nulanah (Alm) dan Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Jang.Han/ 32.B/ VI/ 2021/ DitReskrimum dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, diberi tanda T-50;

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Bengkulu tentang Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-21/ L.7.4/ Eku.1/ 05/ 2021, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: B/ 61/ VI/ 2021/ DitReskrimum perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga Tersangka Drs. Iksan Nazir, S.H. bin Tuha yang diterima oleh Santoso, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/ 18/ VI/ 2021/ DitReskrimum dan Berita Acara Penggeledahan, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Surat Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Nomor: B/ 18.A/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum perihal Persetujuan Penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 73/ Pen.Pid/ 2021/ PN Bgl, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/ 45/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 94/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Taslim Arsi, S.STP bin Rachmaddin dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 95/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Buyung Tausi, S.Pd, M.M. bin Nulanah (Alm) dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 96/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Samsul HS bin Hbek dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 97/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Buyung Tausi, S.Pd, M.M dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 98/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Drs. Iksan Nazir, S.H., bin Tuha (Alm) dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 99/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Osmani (Alm) dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 100/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Samsul HS bin Hbek dan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-63;

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Surat Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Nomor: B/ 45.A/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum perihal Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 188/ Pen.Pid/ 2021/ PN Bgl, diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/ 20/ VI/ 2021/ DitReskrimum, diberi tanda T-66;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat, yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OKA SUDARSONO, S.Pel, M.M., Bin TEMU M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah membuat Laporan Polisi mengenai dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat pada tanggal 29 April 2021 terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi diperiksa sebanyak dua kali oleh penyidik;
 - Bahwa saksi tahu bukti surat T11, T36 (diperlihatkan kepada saksi) yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipenyidik tidak ada dipaksa;
2. **Dra. SUZANNA ERDAWATI Binti SAIDIL KHODRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pelaporan Sdr. OKA SUDARSONO mengenai dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat T22 dan T38 (diperlihatkan kepada saksi) yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara saat itu adalah benar;
3. **MEI SETYAWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara atas nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi Oka Sudarsono telah membuat laporan pada tanggal 29 April 2021 tentang pemalsuan surat;
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut (T29), dilakukan penyelidikan (T30), gelar perkara (T31), pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, kemudian dilakukan gelar perkara kembali (T43), penetapan tersangka (T44), penangkapan (T45) dan penahanan (T48);

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinaikkannya perkara didasarkan atas pasal 186 KUHP yaitu keterangan saksi, bukti dan ada 2 keterangan ahli yaitu dari ahli pidana dan ahli dari ATR/BPN (bukti T40 dan T41);
- Bahwa, awalnya ada pelaporan mengenai kasus penyerobotan tanah namun karena kurang bukti maka perkara dihentikan (T26 dan T27) dan kemudian keluar rekomendasi berupa untuk perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sehingga muncullah laporan dari Sdr Oka Sudarsono untuk perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP (T29);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Termohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Termohon dan maupun pihak Pemohon, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pemohon maupun Termohon telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 Juni 2021 dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan, sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, kemudian bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 yang pada poin frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Bahwa, norma hukum tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon;

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu, Tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Termohon melakukan upaya paksa berupa penangkapan sewenang-wenang kepada Pemohon lalu melakukan penggeledahan di rumah Pemohon, Pemohon tidak mengetahui alasan Termohon melakukan penangkapan dan penggeledahan, karena Pemohon tidak pernah diperiksa atas perkara pidana apapun, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon, sehingga ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, Pasal 32 jo Pasal 33 Ayat (2), (5), dan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, dengan demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak sah secara hukum;
- Bahwa, apabila mengacu kepada surat perintah penangkapan dengan Nomor SP. Kap/ 32/ V/ 2021/ Dit. Reskrimum tertanggal 9 Mei 2021, maka tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon, padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka berkenaan dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa, penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, dikarenakan penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon pernah diperiksa sebagai calon tersangka, sebagaimana dimulai dari adanya Laporan Polisi Nomor LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu Tanggal 17 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan PT Pelindo di Jl. Ir. Rustandi Sugianto, Kelurahan Sumber Jaya, kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan berupa pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi, lalu gelar perkara dan ekspose di Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian diterbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 383/ IV/ 2021/ Polda Bengkulu tanggal 29 April 2021 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, lalu dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli, lalu dilakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa, Termohon merasa telah memiliki syarat minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU/ XII/ 2014, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, kemudian Termohon melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka;
- Bahwa, kemudian Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon dengan pertimbangan Pemohon dikuatirkan akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti;
- Bahwa, untuk penangkapan, penahanan, dan penyelidikan tidak ditanggapi oleh Termohon, karena sudah terjawab pada poin 1 jawaban Termohon;
- Bahwa, penetapan Pemohon sebagai tersangka bukanlah suatu tindakan kesewenang-wenangan dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, tetapi sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU/ XII/ 2014, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-66 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan menurut Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal, karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 18 PK/ PID/ 2009, menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan, hal ini yang menjadi acuan, sehingga dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014, menyatakan bahwa yang dimaksud "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka selanjutnya melakukan penangkapan dan penahanan dengan dugaan pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, seperti yang didalilkan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansi dan korelasinya dengan perkara praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil penyidikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh penyidik dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa adanya suatu tindakan Termohon didasari dengan adanya suatu pelaporan dari pelapor atas nama Ivan Zulhifan dan atas laporan tersebut, pihak penyidik membuat laporan dengan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu mengenai penyerobotan tanah

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-1), selanjutnya atas laporan polisi tersebut, akan dilakukan tindakan penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp. Gas/ 204. VII/ 2020/ DitReskrimum (bukti T-2), selanjutnya oleh Termohon dilakukan kegiatan penyelidikan yang berupa wawancara dengan melakukan Berita Acara Interogasi kepada Saksi Pelapor atas nama Ivan Zulhifan (bukti T-3), Berita Acara Interogasi kepada Para Saksi dan Para Ahli lainnya (bukti T-4 sampai dengan T-19, T-21 sampai dengan T-24), dan Berita Acara Interogasi kepada Saksi Drs. Iksan Nazir, SH., bin Tuha (bukti T-20), kemudian dari hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan Termohon, pada tanggal 29 Maret 2021 dilakukan gelar perkara berupa ekspose di Kejaksaan Tinggi Bengkulu (bukti T-25) dan dari hasil ekspose tersebut, berdasarkan bukti T-26 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Laporan Polisi Nomor: LP- B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu dengan pelapor Ivan Zulhifan menunjukkan suatu kesimpulan perkara tersebut lebih mengarah kepada dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 263 KUHPidana dan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Samsul HS, Sdr. Iksan Nazir, dan Sdr. Buyung Tausi, kemudian untuk perkara Pasal 385 KUHPidana dihentikan, tetapi agar membuat laporan polisi baru mengenai tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil bukti T-26 tersebut, Termohon menerbitkan bukti T-27 berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 13.A/ IV/ 2021/ DitReskrimum tentang penghentian penyelidikan tanggal 30 April 2021, yang menunjukkan menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan Termohon tersebut, Hakim menilai dari bukti T-26 dan T-27 tersebut, untuk bukti T-1 yang berupa laporan polisi atas nama Ivan Zulhifan bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya sebagaimana bukti T-26 menunjukan atas bukti T-1 tersebut, beralih menjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 263 KUHPidana dan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Samsul HS, Sdr. Iksan Nazir, dan Sdr. Buyung Tausi, kemudian agar korban direkomendasikan membuat laporan polisi atas dugaan Pasal 263 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29 pada tanggal 29 April 2021 ada laporan dari Sdr. Oka Sudarsono atas laporan pemalsuan surat dan atas laporan tersebut, Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 383/ IV/ 2021/ Polda Bengkulu tertanggal 29 April 2021, selanjutnya dari bukti T-30

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl



berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/ 144.A/ IV/ 2021/ Ditreskrimum tertanggal 29 April 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/ 144/ IV/ 2021/ Ditreskrimum tertanggal 29 April 2021, menunjukkan Termohon melakukan tindak lanjut atas bukti T-29 berupa melaksanakan penyelidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHPidana. Bahwa, selanjutnya dari bukti T-31 berupa Laporan Hasil gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 383/ IV/ 2021/ Polda Bengkulu tertanggal 3 Mei 2021 menunjukkan perkara yang dilaporkan oleh Sdr. Oka Sudarsono naik sidik, karena telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa, terhadap bukti T-31 tersebut, Hakim menilai hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. Oka Sudarsono diduga tindak pidana. Bahwa, selanjutnya bukti T-32 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Dik/ 44.A/ V/ 2021/ Direskrimum dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp. gas/ 44/ V/ 2021/ Direskrimum, lalu bukti T-33 berupa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/ 43/ V/ 2021/ Direskrimum tertanggal 4 Mei 2021, kemudian bukti T-34 berupa ekspedisi tanda terima penyerahan SPDP ke Kepala Kejaksaan Tinggi, Pelapor, dan Terlapor. Bahwa, dari bukti-bukti surat tersebut, Hakim menilai Termohon sudah dapat melakukan serangkaian upaya paksa sebagaimana dalam Pasal 16 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari bukti T-35 sampai dengan T-42, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan para ahli, termasuk saksi pelapor dan dari hasil pemeriksaan tersebut oleh Termohon dibuat suatu Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya dari bukti T-43 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 383/ IV/ Polda Bengkulu, tertanggal 7 Mei 2021 menunjukkan dalam rekomendasinya terhadap Sdr. Samsul HS, Sdr. Buyung Fauzi, S. Pd., MM., dan Sdr. Ikhsan Nazir, SH., dinaikan status menjadi tersangka, selanjutnya dari bukti T-44 berupa Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Drs. Ikhsan Nazir, SH., bin Tuha kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tertanggal 8 Mei 2021. Bahwa, selanjutnya bukti T-53 berupa Surat Perintah Pengegeledahan Nomor: SP. Dah/ 18/ V/ 2021/ Dit Reskrimum tertanggal 10 Mei 2021 dan Berita Acara Pengegeledahan tertanggal 11 Mei 2021, bukti T-54 berupa Surat Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Nomor: B/ 18.A/ V/ 2021/ Dit Reskrimum perihal Persetujuan Pengegeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, dan bukti T-55 berupa Surat Penetapan Persetujuan Pengegeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 73/ Pen.Pid/ 2021/ PN Bgl tertanggal 31 Mei 2021, kemudian dilanjutkan dengan bukti T-56 berupa Surat Perintah Penyitaan

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP. Sita/ 45/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum tertanggal 7 Mei 2021, bukti T-61 berupa Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 Mei 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP/ 98/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum dari Drs. Ikhsan Nazir, SH., bin Tuha tertanggal 11 Mei 2021, bukti T-64 berupa Surat Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Nomor: B/ 45.A/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum perihal Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 19 Mei 2021, dan bukti T-65 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 188/ Pen.Pid/ 2021/ PN Bgl tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari tahap penyelidikan sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon, Hakim menilai sebagai suatu tindakan teknis penyelidikan dan penyidikan yang harus memiliki dasar hukum, oleh karena itu menurut Hakim yang menjadi acuannya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa, mengkaitkan dari bukti surat-surat Termohon dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tersebut, menurut Hakim, Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tersebut, kemudian hal penting yang harus dilewati dalam proses penyelidikan, yaitu gelar perkara sudah dilakukan oleh Termohon, kemudian untuk penetapan tersangka pun telah dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengacu dari bukti T-20, sebenarnya telah diperiksa, namun masih berstatus sebagai saksi atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulu (bukti T-1), namun sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bukti T-1 dikaitkan dengan bukti T-25 dan T-26, menunjukkan atas laporan Sdr. Ivan Zulhifan lebih mengarah ke dua tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 263 KUHPidana dan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Samsul HS, Sdr. Iksan Nazir, dan Sdr. Buyung Tausi. Bahwa, dari bukti surat-surat ini Hakim menilai keterangan Pemohon pada Berita Acara Interogasi Saksi relevan dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, sehingga untuk proses penyelidikan yang terkait dengan adanya bukti T-29, keterangan Pemohon tersebut, masih relevan juga untuk dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan status Pemohon sebagai tersangka, dengan demikian Hakim

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menilai bahwa apa yang telah dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi "bukti permulaan yang cukup" seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 184 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, sebagaimana bukti T-43 dan T-44, kemudian adanya bukti P-1/ T-45 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/ 32/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum tertanggal 9 Mei 2021, Berita Acara Penangkapan tertanggal 9 Mei 2021, dan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan Pada Tingkat Penyidikan Polri tertanggal 9 Mei 2021, kemudian dari bukti T-47 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Drs. Iksan Nazir, SH., bin Tuha (Pemohon) tertanggal 10 Mei 2021, kemudian bukti P-2/ T-48 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 32/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum tertanggal 10 Mei 2021 dan Berita Acara Penahanan atas nama Drs. Iksan Nazir, SH., bin Tuha (Pemohon) tertanggal 10 Mei 2021, kemudian bukti T-46/ P-3 berupa surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka tertanggal 10 Mei 2021, kemudian bukti T-50/ P-6 berupa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp. Jang. Han/ 32. B/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum tertanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 28 Mei 2021, kemudian bukti P-7/ T-51 berupa Surat Kejaksaaan Tinggi Bengkulu tentang Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-21/ L.7.4/ Eku.1/ 05/ 2021 tertanggal 28 Mei 2021, kemudian P-8 berupa Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/ 61/ VI/ 2021/ Dit Reskrimum Tanggal 28 Mei 2021. Bahwa, dari bukti surat-surat ini, Hakim menilai dikarenakan Termohon masih melakukan tindakan dalam ranah penyidikan, maka sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan diantaranya upaya paksa yang

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, berupa antara lain penangkapan dan penahanan, kemudian sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan dan Hakim menilai penetapan tersangka pada diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum, maka tindakan Termohon dalam hal penangkapan telah sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 17 KUHP, kemudian pula mengenai penahanan yang terkait dengan pasal yang dituduhkan kepada Pemohon, yaitu Pasal 263 KUHPidana yang mana ancaman pidananya paling lama 6 (enam) tahun penjara dan hal ini dikaitkan dengan Pasal 21 Ayat (1) dan (4) KUHP serta adanya penilaian subjektif dari Termohon setelah dipenuhinya syarat untuk melakukan penahanan sesuai dengan KUHP, maka terhadap Pemohon dapat dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Hakim menilai prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sementara Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian terhadap seluruh permintaan Pemohon pada bagian petitum tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bgl, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seppi Triani, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2021/PN Bgl